

TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI DOKTER ATAS KESALAHAN PRAKTEK (MALPRAKTEK)

M. AMIR HASAN

NPM. 16.81.0278

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang pertanggungjawaban dokter atas kesalahan praktek (malpraktek) dan perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktek dalam kajian hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dijerat dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361. Yang dikenakan pasal ini salahsatunya adalah dokter, bidan, ahli-obat, yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Adapun dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak dicantumkan pengertian tentang Malpraktek, namun didalam Ketentuan Pidana diatur pada Bab XX diatur didalam Pasal 190. Dalam hukum perdata Pada hakikatnya ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban dokter dalam hukum perdata sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien jika terjadi malpraktek. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam UU No 36 Tahun 2009 yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk menuntut pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktek kedokteran. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam UU No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Kata Kunci: *Tanggungjawab Dokter, Kesalahan Praktek,*

PENDAHULUAN

Untuk mengatur kehidupan masyarakat diperlukan kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum agar masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman. Demikian pula bagi pasien, sebagai anggota masyarakat tentunya juga memerlukan kaidah-kaidah yang dapat menjaganya dari perbuatan tenaga kesehatan yang melanggar aturan ketertiban tenaga kesehatan itu sendiri. Disinilah hukum diperlukan untuk mengatur agar tenaga kesehatan menaati peraturan yang telah ditentukan oleh profesinya. Tanpa sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukannya, sebagai manusia biasa tentunya tenaga kesehatan pun dapat bersikap ceroboh. Oleh karena itu, bila memang seorang tenaga kesehatan terbukti melakukan malpraktek yang berakibat fatal terhadap pasien, tentunya perlu dikaji pula apakah ada pidana yang dapat diberlakukan kepada profesi ini.

Tanggungjawab hukum dapat dibedakan dalam tanggungjawab hukum administrasi, tanggungjawab hukum perdata dan tanggungjawab hukum pidana. Terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut yang dilakukan oleh profesi dokter ini dapat dilakukan tindakan atau dengan kata lain dilakukan penegakan hukum. Tanggungjawab administrasi timbul apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum Administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik. Sedangkan tanggung jawab hukum perdata timbul karena adanya hubungan hukum antara dokter dan pasien, hubungan tersebut disebut perjanjian atau transaksi terapeutik. Bila terjadi sengketa maka yang berselisih adalah antar perorangan atau bersifat pribadi, maka pasien atau keluarganya dapat mengajukan gugatan terhadap dokter yang telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum tersebut ke Pengadilan. Berbeda halnya dengan pertanggungjawaban hukum pidana, dimana penegakan hukumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Patut dipahami bahwa pasien memiliki kedudukan sejajar dengan tenaga kesehatan yang menjadikan pasien dapat selalu mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan penyakitnya dan selayaknya ini merupakan hak yang patut dihormati oleh pemberi pelayanan kesehatan. Hubungan hukum dokter atau dokter gigi dan pasien yang terjadi karena undang-undang memberikan kewajiban kepada dokter atau dokter gigi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Artinya untuk terjadinya hubungan hukum ini tidak diperlukan prakarsa bahkan partisipasi pasien. Hubungan-hubungan hukum seperti ini terjadi misalnya pada keadaan emergensi yang tidak memungkinkan meminta persetujuan pasien untuk terjadi pelayanan kesehatan, padahal undang-undang memerintahkan kepada dokter atau dokter gigi memberikan pertolongan.

Malpraktek dapat menimbulkan kesadaran hukum pasien yang merasa dirugikan untuk melakukan penuntutan terhadap dokter yang melakukan kesalahan medis (malpraktek) tersebut. Hal ini dapat berujung pada penuntutan secara pidana terhadap dokter, dan imni hal biasa bahwa dokter hanyalah manusia biasa yang suatu saat biasa lalai dan salah, sehingga terjadi pelanggaran kode etik sampai pada pelanggaran peraturan kesehatan yang berlaku. Agar tidak menimbulkan kekosongan norma perlu adanya

peraturan baru di dalam KUHP yang secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktek agar dapat melindungi hak-hak pasien dari dokter yang melakukan tindakan malpraktek dan nantinya pasien yang dirugikan oleh dokter dapat menuntut secara pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktek.

PEMBAHASAN

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pertanggungjawaban seorang dokter yang telah melakukan malpraktek dalam hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1367 BW yang membawa akibat bahwa yang bersalah (yaitu yang menimbulkan kerugian pada pihak lain) harus membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Pada Pasal 1370 BW dijelaskan karena dengan sengaja atau kurang hati-hatinya seseorang mengakibatkan kematian yang lazimnya seseorang itu mendapat nafkah dari korban dan korban dapat menuntut ganti rugi karena kematian tersebut. Pasal 1371 BW yang menyatakan apabila menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan karena sengaja dan kurang hati-hati memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi selain biaya-biaya penyembuhan yang dikarenakan kelalaian tersebut. Pasien dapat menuntut ganti rugi dengan unsure pasal 1370 BW dan 1371 BW sesuai dengan inti dari isi kedua pasal tersebut. Terkait hal ini, para pasien bias mengajukan segala ganti rugi yang diakibatkan oleh dokter karena kesalahan atau kelalaiannya, dimana penggantian kerugian tersebut dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan.

Apabila diresapi lebih dalam lagi tentang Undang-undang tersebut, seharusnya ditekankan lebih lanjut tentang pertanggungjawaban dokter apabila telah terjadi malpraktek karena kelalaian yang ditimbulkan oleh dokter terkait dengan pelayanan medis yang diberikan.

Seseorang yang mengalami gangguan kesehatan pasti mendatangi seorang dokter untuk mendapatkan penyembuhan penyakit yang dideritanya. Kemudian muncul hubungan hukum antara dokter dan pasien, yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan kewajiban bagi dokter itulah dapat menimbulkan penderitaan bagi pasien, akibat kelalaian atau kurang hatian-hatian dokter dalam menjalankan profesinya. Dikenal dengan istilah malpraktek (*malpractice*) medis dan dapat membebani tanggung jawab hukum terhadap akibat buruk bagi pasien. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak diatur dengan jelas mengenai pasien atau korban malpraktek, tetapi pasien atau korban malpraktek dalam hal ini juga merupakan seorang konsumen.

Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu berupa pengaturan pertanggungjawaban dokter untuk memberikan ganti rugi kepada korban malpraktek selaku konsumen, sebagai akibat adanya kesalahan atau kelalaian dalam

pelayanan kesehatannya atau malpraktek yang dilakukan oleh dokter selaku pelaku usaha serta pengaturan pemberlakuan ketentuan hukum pidana yang disertai dengan pidana tambahan.

Pemberian hak untuk menuntut ganti rugi kepada korban malpraktek merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang (korban malpraktek) atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan (dalam hal ini adalah dokter). Perlindungan ini sangat penting karena akibat kelalaian atau kesalahan dari dokter tersebut mungkin dapat menyebabkan rasa sakit, luka, cacat, kematian, atau kerusakan pada tubuh dan jiwa. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk menuntut pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktek kedokteran, memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul karena kesalahan maupun kelalaian dokter, baik melalui gugatan ganti rugi secara perdata maupun penggabungan penuntutan hukum pidana dan gugatan ganti rugi dalam proses hukum pidana ke pengadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang dapat juga secara bersamaan melakukan upaya hukum secara hukum pidana maupun hukum perdata ke pengadilan serta pemberian wewenang kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk mengeluarkan keputusan menjatuhkan sanksi disiplin kepada dokter yang terbukti bersalah.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum merupakan pengayoman atas hak asasi seseorang yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam hukum perdata pada hakikatnya ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban dokter dalam hukum perdata sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien jika terjadi malpraktek. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di antaranya berupa pemberian hak kepada korban untuk melakukan penuntutan hukum pidana dalam proses hukum pidana ke pengadilan. Bentuk perlindungan hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2009, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

REFERENSI

Buku

Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka)

- Adami Chazawi, 2007, *Malpraktik Kedokteran*, (Malang: Bayumedia),
- Amir Illyas, 2010, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, (Makassar: Rangkang education)
- Amri Amir, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Widya Medika), Cet. ke-1
- Agus Irianto, 2006, *Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktek*, Surakarta: FHUI Universitas Sebelas Maret)
- Agus Gufron (ed), 2006, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Jilid II, (Jakarta : Prestasi Pustaka), Cet. ke-1,
- Ahmadi Sofyan (ed), 2005, *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta : Prestasi Pustaka)
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Dewi Setyowati (ed), 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, (Surabaya : Srikandi, Cet. ke-1),
- Huriawati Hartanto (ed), 2007, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta : EGC), Cet. ke-1
- Hermien Hadiati, 1983, *Hukum dan Masalah Medik*, (Surabaya: Airlangga University Press)
- M.Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Kedokteran EGC)
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Nonny Yogha Puspita (ed), 2006, *Tanggungjawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*, Jilid I, (Jakarta : Prestasi Pustaka),
- Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter : Profesi Dokter*, (Jakarta : Erlangga),
- Safitri Hariyani, 2005, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*. (Jakarta : Diadit Media).
- Soeparto, Pitono,dkk, 2008, *Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan*, (Surabaya: Airlangga University)
- S. Soetrisno, 2010, *Malpraktek Medik Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Tangerang: Penerbit PT Telaga Ilmu Indonesia)
- Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju)

Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu),

Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju),

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Kode Etik Kedokteran Indonesia

Kode Etik Rumah Sakit.